

Tinjauan Terhadap Asas *Presumption of Guilt* dalam Keadaan Tertangkap Tangan Tindak Pidana “Kepemilikan” Narkotika Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Tersangka

Iradhati Zahra dan Yehezkiel Genta

Abstrak

Penerapan asas praduga bersalah dalam tindak pidana narkotika berlaku sejak keadaan tertangkap tangan hingga dalam proses peradilan. Hal ini dinilai mencederai hak asasi tersangka, dikarenakan tidak sesuai dengan asas persamaan di mata hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam ICCPR dan Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945. Penerapan asas praduga bersalah ini terjadi dalam kasus yang dialami oleh Devi Syahputra. Devi diduga “memiliki” narkotika jenis shabu-shabu, hingga kemudian dalam putusan pengadilan jaksa tidak berhasil membuktikan bahwa Devi terbukti “memiliki” shabu-shabu tersebut. Hal ini membuktikan bahwa asas praduga bersalah dalam beberapa kasus diterapkan dalam penanganan tindak pidana narkotika patut dikritisi mengingat konsepnya yang sangat berbeda dengan asas praduga tak bersalah. Dan juga rentan mencederai hak tersangka untuk mendapatkan persamaan di mata hukum.

Kata Kunci: Presumption of guilt, asas hukum pidana, tertangkap tangan, tindak pidana narkotika, hak asasi manusia

Observation of the Principle of Presumption of Guilt in Caught-Handed Condition of Criminal Offense in Case of “have” Narcotics As an Enforcement for the Suspect’s Rights.

Iradhati Zahra and Yehezkiel Genta

Abstract

Implementation on the principle of presumption of guilt in narcotics criminal offense applied since the suspect is caught-handed until judicial procedure. This phenomena might be considered as an infringement for the suspect’s rights, since it is not reciprocal with the principle of equality before the law as its written in ICCPR and Article 28 I (5) UUD 1945. The implementation of the principle of presumption of guilt is happened in Devi Syahputra’s case. Devi was suspected to “have” narcotics, in specifically is shabu-shabu, until the prosecutor failed to prove that Devi indeed “have” those shabu-shabu. This proved that the principle of presumption of guilt which implemented in the narcotics criminal offense must be criticized, since the concept itself has a distinction with the principle of presumption of innocence. Also, it susceptible to violate the suspect’s rights to have equality before the law.

Keywords: caught-handed, human rights, narcotics crime, presumption of guilt, principle of criminal law.

A. Pendahuluan

Narkotika merupakan musuh umat manusia, barang haram yang dapat merengut hidup orang yang mengkonsumsinya. Mengacu pada data yang dikeluarkan BNN pada tahun 2018, sampai tahun 2018 telah beredar sebanyak 74 jenis, dimana 66 jenis NPS telah diatur dalam Permenkes.¹ Jelas angka ini menunjukkan jumlah yang tak sedikit, dan perlu disadari bahwa Narkotika tidak hanya merusak kehidupan pribadi seseorang, tetapi juga telah melumpuhkan sendi - sendi kehidupan Bangsa Indonesia. Tidak heran apabila kini secara aktif pemerintah berusaha memerangi Narkotika, salah satunya dengan menyusun berbagai ketentuan hukum untuk memerangi benda terlarang ini.

Mochtar Kusumaatmadja merumuskan tujuan hukum salah satunya sebagai upaya untuk melahirkan keadilan, yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.² Walau abstrak, tetapi keadilan adalah sesuatu yang dapat diukur, terutama apabila mengacu pada keadilan distributif yang diajarkan oleh Aristoteles³. Beliau berpendapat bahwa suatu keadaan disebut adil ketika setiap orang memperoleh sesuatu berdasarkan jasanya. Tidak hanya itu, keadilan yang menjadi tolak ukur atau tujuan akhir dari hukum juga harus dapat memberikan rasa kepastian hukum. Kepastian hukum ini bukan saja berlaku bagi kehidupan masyarakat yang teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat

sekarang.⁴ Artinya hukum, bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai.⁵

Bila kita hubungkan kedua hal ini, maka bisa kita simpulkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang bisa memperlakukan seseorang sesuai dengan perbuatannya, dengan memberikan rasa kepastian dan tetap menjunjung tinggi keadilan. Konsep ini penting, ketika kita berbicara dalam konteks sistem peradilan pidana, dimana melibatkan banyak subjek mulai dari korban, pelaku, penyidik, penyidik, penuntut, hingga hakim, dimana setiap subjek memiliki hak dan kewajibannya masing - masing.

Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi dan melindungi hak dan kewajiban setiap subjek, termasuk pelaku kejahatan. Pelaku memiliki hak - hak tertentu yang harus dilindungi oleh sistem peradilan pidana. Namun, nyatanya dalam keadaan tertangkap tangan khususnya dalam tindak pidana "kepemilikan" Narkotika, pelaku ditangkap menggunakan asas *presumption of guilt* (praduga bersalah). Sebagai contoh, penulis mengangkat kasus yang telah diputus oleh pengadilan, dengan nomor 167/PID.SUS/2018/PT.DKI atas nama terpidana Dendy Apriandi dan putusan Mahkamah Agung 769 K/Pid.Sus/2012 atas nama Devi Syahputra. Kedua orang ini pada dasarnya telah menjadi korban dari pengebakan rekayasa Narkotika, yang terhadap keduanya dikenakan asas praduga bersalah. Sehingga walaupun mereka tidak memiliki niat jahat dalam kepemilikan Narkotika tersebut, namun setelah tertangkap tangan memilikinya, maka akan ada kecenderungan pada aparat untuk menemukan kesalahan pelaku secara subjektif. Pada kasus Devi Syahputra, hakim dengan bijak memutuskan bahwa Devi tidak bersalah dan Jaksa tidak mampu membuktikan kesalahan Devi. Sedangkan pada kasus yang dialami oleh

¹ Badan Narkotika Nasional, "Executive Summary Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2018", *LIPi*, 2018, hlm. 2

² Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Hukum Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 3

³ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004, hlm. 11-12.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, hlm. 4

⁵ *Ibid.*, hlm. 14

Dendy, dengan alat bukti yang bersifat subjektif hakim memutuskan bahwa Dendy bersalah.

Penerapan asas *presumption of guilt* ini praktis bertentangan dengan asas *presumption of innocence* yang telah menjadi asas paling mendasar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Studi komparasi penerapan kedua asas ini dalam sistem peradilan pidana, terutama ketika tertangkap tangan-nya tersangka tindak pidana “kepemilikan” Narkotika, difokuskan untuk melihat hak-hak tersangka dalam membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Sebab, penerapan asas *presumption of guilt* menimbulkan paradigma bahwa terduga yang tertangkap tangan memang pelaku tindak pidana, walau sesungguhnya kepemilikan atas barang haram tersebut belum terbukti.

Penerapan asas ini dapat mereduksi hak asasi dari tersangka itu sendiri, sementara di sisi lain Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibuat dengan semangat penerapan *due process model*⁶ yang bertujuan salah satunya melindungi hak - hak terdakwa. Oleh karena itu penulis berpikir untuk mengkaji ulang penerapan asas praduga bersalah dalam kondisi tersebut, sebagai upaya membentuk sistem peradilan pidana yang mengacu pada *due process model*.

B. Pembahasan Dan Analisis

1. Konsep *presumption of innocence* dan *presumption of guilt* dalam Penegakan Hukum Pidana

Eamonn O’Neill berpendapat bahwa, kita memiliki kecenderungan untuk mencari sesuatu yang memang sebenarnya ingin kita cari, dan apa yang ingin kita lihat, investigasi seringkali berjalan melalui pendekatan ‘hipotesis’, seperti misalnya dalam menemukan bukti-bukti yang mengindikasikan terduga bersalah, di mana

⁶ Rahmat Efendy Al Amin Siregar, *Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM*, FITRAH Vol. 01 No. 1 Januari – Juni 2015, hlm. 5.

seharusnya yang dilakukan adalah mencari fakta-fakta objektif, seperti misalnya secara netral bukti-bukti tersebut dinilai untuk memastikan peristiwa yang telah terjadi.⁷ Pendapat yang disampaikan oleh Eamonn O’Neill ini sejatinya ditujukan untuk asas *presumption of innocence*, tetapi dapat dilihat bahwa indikasi tersebut dapat muncul bahkan pada asas *presumption of innocence*, artinya indikasi tersebut dapat muncul pula pada asas *presumption of guilt*. Terutama ketika asas *presumption of guilt* ini seakan-akan memberikan kemudahan kepada polisi dan jaksa untuk membuktikan bahwa terduga bersalah atas tindak pidana “kepemilikan” narkotika yang dilakukannya

Implementasi asas ini dalam penegakan hukum pidana di Indonesia tercermin ketika aparat dalam menegakkan hukum telah berasumsi bahwa seseorang bersalah, walau bukti yang menunjukkan ia bersalah sesungguhnya belum terbilang cukup. Penerapan asas ini akan membangun persepsi aparat yang menitikberatkan kesalahan pada diri seseorang. Akibatnya alat bukti yang dihadirkan sifatnya subjektif, dan menurut penulis bukan merupakan alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa tersangka bersalah.

Menurut Victor Tadros, terdapat dua teori dalam mengkategorikan asas *presumption of Innocence*, yaitu Teori Klasik dan Teori Moral. Menurut teori klasik, asas *presumption of Innocence* hanya melindungi penduduk dari dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana yang belum dipatahkan keraguan terhadapnya (*beyond reasonable doubt*), sebagaimana perbuatannya tersebut merupakan tindak pidana sesuai yang didefinisikan.⁸ Dengan

⁷ Michael Naughton, “How the Presumption of Innocence Renders the Innocent Vulnerable to Wrongful Convictions”, *Irish Journal of Legal Studies*, Vol.2, No.1, 2011, hlm.44

⁸ Victor Tadros, “Rethinking the Presumption of Innocence”, *Crim Law and Philos*, Vol.1, No. 2, 2007, hlm. 197

menggunakan prinsip pembebanan pembuktian yang ada, beban pembuktian tersebut dibebankan sepenuhnya kepada jaksa sebagai penuntut, dan standar pembuktian tersebut harus melebihi *'beyond reasonable doubt'*. Bagaimanapun juga, hak tersebut tidak memiliki hubungan dengan muatan dari tindak pidana tersebut.⁹ Parlemen memang dapat membuat legislasi apapun yang terkait dengan suatu tindak pidana, namun jika demikian penuntutan harus tetap dibuktikan *'beyond reasonable doubt'* bahwa tersangka memang dinyatakan bersalah sebagaimana tindak pidana tersebut didefinisikan.¹⁰

Sedangkan menurut teori moral, asas *presumption of Innocence* melindungi penduduk dari dinyatakan bersalah atas tindak pidana, yang dimana perbuatannya tersebut seharusnya bukan merupakan tindak pidana.¹¹ Menurut Antony Duff, asas *presumption of innocence* membutuhkan tersangka untuk dinyatakan bersalah hanya berdasarkan bukti *'beyond reasonable doubt'* dimana hukum melegitimasi tersebut sebagai perbuatan salah yang patut dihukum (*culpable wrongdoing*).¹²

Merujuk kepada teori yang telah penulis jabarkan sebelumnya, penggunaan asas *presumption of Innocence* dengan teori moral dapat diterapkan dalam keadaan tertangkap tangan atas tindak pidana narkoba di Indonesia. Artinya, perlu adanya pembuktian *mens rea* (niat batin) dari terdakwa yang harus dibuktikan oleh jaksa di pengadilan. Hal ini lah yang seringkali luput dalam pengadilan tindak pidana narkoba, dikarenakan asas *presumption of guilt* yang disandang oleh terdakwa sejak keadaan tertangkap tangan hingga dalam proses peradilan. Selain itu, merujuk kepada pendapat Antony Duff di atas, hukum pada akhirnya harus mampu melegitimasi hubungan dari perbuatan dan alat bukti yang ditemukan dengan *mens rea*

terdakwa. Ketidakmampuan hukum memberikan legitimasi atas hubungan tersebut kemudian dikhawatirkan dapat menimbulkan keraguan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Kasus Tertangkap Tangan Dihubungkan Dengan Asas *Presumption of Guilt*

Penulis mengangkat kasus yang dialami oleh Devi Syahputra, pria asal Sumatera Utara yang mengalami kerugian karena penggunaan asas praduga bersalah, sebagai rujukan dari sub pembahasan artikel ini. Pada tanggal 24 Februari 2011 di Langkat Sumatera Utara, ia bersama seorang temannya (Andi) sedang bertemu dengan Hendra, dimana saat itu Hendra membawa 13 bungkus shabu - shabu yang disimpan dalam bungkus rokok *Sampoerna Mild*. Pertemuan mereka kemudian disergap oleh dua orang polisi yang sejak sebelumnya telah menerima informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika di tempat itu.

Ketika penyergapan tersebut berlangsung, Hendra melarikan diri, sementara Devi dan temannya (Andi) yang tidak merasa bersalah tetap tinggal ditempat. Mereka pun digeledah, dan kedua polisi tersebut tidak dapat menemukan apapun di tubuh kedua orang itu. Tetapi kedua polisi tersebut menemukan bungkus rokok tadi tepat di bawah motor yang sedang diduduki oleh Devi ketika sedang bercakap dengan Hendra. Berdasarkan keadaan ini maka Devi tertangkap tangan sedang menguasai Narkotika, padahal barang tersebut jelas bukan miliknya. Devi yang tidak bersalah ditangkap, kemudian diproses, hingga masuk ke proses peradilan di Pengadilan Negeri Langkat, dengan dakwaan *primair* Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika *subsidiar* Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dan lebih *subsidiar* Pasal 115 ayat (1) UU Narkotika.

Kasus ini termuat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 769 K/Pid.Sus/2012 yang menguatkan putusan pengadilan negeri. Dimana pengadilan negeri memutus Devi tidak

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 198

¹¹ *Ibid.*, hlm. 197

¹² *Ibid.*, hlm. 198

bersalah, karena menurut majelis, penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa Narkotika tersebut adalah milik Devi. Terhadap putusan awal diajukan kasasi oleh penuntut umum kepada MA, namun MA menguatkan putusan yang melepaskan Devi.

Keadaan yang sama juga dialami oleh Dendy Apriandi yang merupakan korban rekayasa Narkotika. Ia ditangkap ketika sedang mengurus ban mobilnya yang sedang pecah, dalam perjalanan di daerah Bogor. Polisi mendapati terdapat shabu - shabu dalam kendaraan Dendy, padahal sekitar satu jam sebelum penangkapan mobil yang dikendarai Devi, mobil sedang ada dalam penguasaan orang lain, dan secara tiba - tiba Narkotika tersebut ada dalam mobil tersebut. Sehingga logis jika Dendy tidak tahu menahu terkait keberadaan Narkotika tersebut, dan ia telah tertangkap tangan memiliki Narkotika itu. Penerapan asas praduga bersalah oleh aparat, telah menimbulkan pembebanan asumsi bersalah pada Dendy, sehingga dengan alat bukti yang penulis nilai kurang cukup dan bersifat subjektif, hakim lewat putusan banding nomor 167/PID.SUS/2018/PT.DKI menguatkan putusan sebelumnya dan menyatakan Dendy bersalah. Padahal apabila dikaji lebih jauh, saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum adalah aparat kepolisian yang menangkap Dendy, dan dengan memberlakukan asas praduga bersalah tentu keterangan yang ia berikan akan menjadi bias, sehingga tidak subjektif.

Merujuk kepada kronologi singkat kasus tersebut yang penulis gunakan sebagai contoh, Devi dan Dendy yang tertangkap tangan memiliki Narkotika, sehingga seolah sudah dapat dipastikan bersalah dan menjadi tersangka atas tindak pidana narkotika. Terlihat bahwa dalam keadaan seperti ini aparat menerapkan asas *presumption of guilt* ketika mereka menemukan Narkotika yang sedang dalam penguasaan seseorang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 12

Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengartikan “tertangkap tangan” sebagai:

“tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

Pengertian sejenis juga termuat dalam Pasal 1 angka 19 KUHP, menunjukkan bahwa terhadap keadaan tertangkap tangan, khususnya tindak pidana Narkotika aparat menerapkan asas praduga bersalah. Asas ini secara subjektif menempatkan siapapun yang tertangkap memegang barang bukti sebagai pelaku tindak pidana. Bila dihubungkan dengan tindak pidana kepemilikan Narkotika, maka siapapun yang tertangkap tangan sedang “menguasai” Narkotika secara subjektif dianggap sebagai pelaku tindak pidana Narkotika. Permasalahan timbul ketika, pelaku yang diduga menguasai dan/atau memiliki Narkotika, sesungguhnya bukan pemilik barang tersebut. Dalam keadaan tertangkap tangan tersebut, aparat seringkali menyidik tersangka dengan menerapkan asas *presumption of guilt*.

Apabila dielaborasi lebih lanjut antara contoh kasus di atas dengan teori yang disampaikan Eamonn O’Neill, asas *presumption of guilt* yang melekat pada tersangka dalam

kasus yang diangkat sebelumnya, mengakibatkan dakwaan yang dituntut oleh jaksa kepadanya menjadi seakan-akan sangat memberatkan dan mengerutkan fakta-fakta bahwa sejatinya shabu-shabu dalam bungkus rokok tersebut memang dikuasai oleh Devi secara sadar. Hal ini memberikan dampak ketidakadilan bagi tersangka di muka pengadilan, terutama apabila jaksa bahkan tidak dapat membuktikan bahwa shabu-shabu tersebut memang pada faktanya dimiliki oleh mereka.

3. Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Kasus Tertangkap Tangan

Berangkat dari kasus yang sudah penulis angkat sebelumnya, penggunaan asas *presumption of guilt* telah mereduksi hak - hak yang dimiliki oleh Devi Syahputra. Mengacu pada Article 14 (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang berbunyi :

“All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The Press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest

of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children”

Ketentuan ini mendasari lahirnya suatu sistem peradilan pidana yang adil dan imparial, dimana bila dilihat dalam lingkup yang luas sistem ini meliputi unsur penyidikan, penuntutan, hingga peradilan¹³. Kasus tadi menunjukkan ketidakadilan, dimana sejak tahap pra-sidang Devi telah ditangkap atas “penguasaan” Narkotika yang bukan miliknya. Terutama karena penggunaan asas praduga bersalah oleh aparat sehingga paradigma yang terbentuk adalah ia telah bersalah walaupun kepemilikannya belum bisa terbukti. Berdasarkan hal ini dapat kita lihat bahwa penerapan asas *presumption of guilt* dalam keadaan tertangkap tangan tindak pidana kepemilikan Narkotika memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk mereduksi Hak Asasi Manusia (HAM) pelakunya, khususnya hak atas persidangan yang adil. Penggunaan asas *presumption of guilt* ini juga membuat terduga pelaku tindak pidana memiliki kedudukan yang lebih rentan untuk dijatuhi pidana, dan tentunya hal ini tidak menempatkannya dalam posisi yang seimbang.

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dimana salah satunya termanifestasi dalam asas *equality before the law* atau persamaan di depan hukum. Konsep ini diadopsi oleh negara, bahkan dijadikan sebagai salah satu hak asasi yang dijamin secara langsung dalam Undang - Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dengan jelas disebut bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” menunjukkan bahwa siapapun orangnya dan bagaimanapun keadaannya harus diperlakukan sama di depan hukum.

¹³ Romli Atmasasmita, “Sistem Peradilan Pidana Kontemporer”, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 2.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kita mengenal asas praduga tak bersalah yang menjadi salah satu acuan pokok dalam sistem peradilan pidana. Penggunaan asas praduga bersalah sangat bertentangan dengan konsep dasar ini, menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda terhadap tersangka dalam kasus yang diangkat penulis, dibandingkan dengan tersangka lain secara umum di muka hukum. Perbedaan ini sendiri sudah mencederai HAM yang bahkan dijamin oleh konstitusi itu sendiri, oleh karena itu penulis berpendapat agar penggunaan asas praduga bersalah dalam keadaan tertangkap tangan diubah menjadi asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah). Tujuannya jelas agar tersangka tidak dibedakan ketika dihadapkan pada proses pencarian kebenaran materil, sehingga hak asasinya dapat terlindungi.

Terdapat paradoks dalam *presumption of innocence*, menurut Weigend¹⁴ *presumption of innocence* bertentangan dengan pengalaman dan intuisi. Bagaimanapun juga *presumption of innocence* seharusnya diberlakukan untuk tersangka yang diduga melakukan tindak pidana; *prima facie* terdapat kontradiksi konseptual dalam mengasumsikan orang yang dicurigai tersebut tidak bersalah, sedangkan di sisi lain fakta bahwa tersangka telah melakukan hubungan yang secara nalar merupakan *presumption of guilt*. Adapun paradoks ini telah diselesaikan secara teoritis dengan menggunakan sifat - sifat normatif dari *presumption of innocence*. Sebagai contoh, Weigend¹⁵ mengatakan bahwa perlu standar pembuktian untuk diaplikasikan ke dalam konteks yang berbeda - beda serta tujuan yang berbeda pula. Begitu pula dalam diterapkannya *presumption of innocence* dalam tindak pidana narkoba. Sebab, dengan tidak adanya standar yang tidak pasti, maka *presumption of guilt*

menjadi asas yang seolah - olah diterapkan dan menjadi dasar bagi jaksa dalam melakukan pembuktian di pengadilan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan argumen-argumen tersebut, menjadi logis apabila asas *presumption of guilt* patut untuk dikritisi, apakah layak dengan berlandaskan asas tersebut seseorang yang tertangkap tangan "memiliki" narkoba dijadikan tersangka untuk kemudian diadili. Kemudian ketika dalam proses peradilan, saksi - saksi yang memberatkan terdakwa bersaksi dengan paradigma yang telah dibangun berdasarkan asas praduga bersalah. Jelas berdasarkan hal ini telah terjadi suatu bentuk pencederaan terhadap hak asasi terdakwa dan berujung pada ketidakadilan yang dialami oleh terdakwa dalam perkara ini.

Tidak hanya berujung kepada ketidakadilan saja, tetapi juga berujung kepada ketidakpastian hukum yang dirasakan terdakwa. Perlu adanya kepastian hukum yang harus didapatkan oleh terdakwa, sebagaimana hal ini diatur dalam Article 15 (1) ICCPR:

"No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when the criminal offence was committed. If, subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for the imposition of a lighter

¹⁴ Ferry de Jong dan Leony van Let, "The Presumption of Innocence as a Counterfactual Principle", *Utrecht Law Review*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 34

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 35

penalty, the offender shall benefit thereby."

Atas dasar article tersebut, penerapan asas *presumption of guilt* memberikan ketidakpastian hukum pada terdakwa dengan memberikannya kedudukan yang tidak seimbang di pengadilan. Di mana kesempatan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah menjadi terbatas akibat diterapkannya asas *presumption of guilt*.

Sebagai salah satu negara yang mengaksesi ICCPR dan disahkan melalui UU No. 12 Tahun 2005. Asas *presumption of Innocence* terkandung dalam Article 14 ICCPR. Selain itu, perlu diingat bahwa Indonesia tidak melakukan reservasi apapun terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam ICCPR, termasuk pasal 14 ICCPR. Dalam Article 14 (2) ICCPR diatur bahwa:

"Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law."

Merujuk kepada bunyi pasal tersebut, asas *presumption of Innocence* sejatinya masih melekat dengan asas *equality before the law*. Baik asas praduga tak bersalah atau asas persamaan di muka hukum bersumber dan berakar dari wadah yang sama, yaitu HAM yang bersifat universal dan bahkan telah diatur dalam ketentuan perundangan nasional¹⁶. Oleh sebab itu sebagai bagian dari HAM, kedua asas ini sepatutnya dapat ditegakkan dan dilindungi oleh negara, terutama untuk menjalankan amanat dalam Pasal 28 I Ayat (5) UUD 1945, yang berbunyi

"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip

¹⁶ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni, 2007, hlm. 68.

negara hukum yang dekromatis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa KUHAP dirancang dengan semangat perwujudan sistem peradilan pidana yang berdasar pada *due process model*. Model sistem peradilan pidana ini menghendaki adanya suatu sistem berimbang yang tidak hanya berusaha memenuhi hak korban, tetapi juga melindungi hak - hak pelaku kejahatan. *Due process model* mengacu pada konsep pencegahan terjadinya kesalahan dalam administrasi pengadilan, berbeda dengan *crime control model* yang berbasis pada mekanisme represif dalam menindak pelaku kejahatan¹⁷. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah menjadi asas yang mendasar dan harus senantiasa didahulukan dalam setiap prosesnya, sedangkan dalam *crime control model* asas praduga bersalah yang dijadikan konsep dasarnya.

Walau Indonesia tidak mengatur "hak untuk dinyatakan tidak bersalah sebelum ada bukti yang menyatakan sebaliknya" sebagai bagian dari HAM yang dijamin konstitusi, namun perlu disadari bahwa semangat yang dibawa KUHAP bersumber dari asas ini, maka dari itu asas ini termuat secara tersirat dalam Pasal 35 dan 36 KUHAP dan Pasal 8 Ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahkan diatur secara langsung dalam Pasal 18 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi

"Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak

¹⁷ Romli Atmasasmita, *op.cit*, hlm. 10-11.

bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Saat ini sistem peradilan pidana Indonesia masih belum sepenuhnya mengacu pada *due process model* salah satu penyebabnya adalah karena masih memberlakukan asas praduga bersalah dalam beberapa keadaan, sebagai contoh adalah ketika aparat menangani perkara keadaan tertangkap tangan kepemilikan Narkotika. Sebagaimana sudah dijelaskan, bahwa dalam beberapa kasus pendekatan penanganan yang berlandaskan asas praduga bersalah. Dengan merubah penerapan asas ini dalam keadaan tertangkap tangan, menjadi asas praduga tak bersalah, akan mendukung tercapainya cita - cita KUHAP yang mengacu pada *due process model*.

Apabila asas praduga tak bersalah diterapkan sebagai ganti asas praduga bersalah dalam keadaan tertangkap tangan tindak pidana “kepemilikan” Narkotika, implikasi utamanya adalah proses penetapan tersangka tidak dilakukan dengan sederhana. Kasus sebelumnya menunjukkan bahwa penguasaan atas Narkotika menyebabkan seseorang dianggap melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa memperhatikan *mens rea* atau sikap batin jahat dari terduga.

Mengutip pendapat Bishop¹⁸ "*There can be no crime large or small, without an evil mind*" artinya suatu perbuatan pidana harus ditandai dengan adanya "niat jahat". Pertama - tama, aparat harus mampu menemukan *mens rea* terduga dihubungkan dengan penguasaannya atas Narkotika tersebut. Apabila tidak dapat ditemukan hubungan antara niat batin dari

terduga dan Narkotika yang ditemukan dibawah penguasaannya, maka jelas tidak bisa ia dilekatkan status terdakwa. Sebaliknya apabila dapat dibuktikan dengan jelas, bahwa barang bukti yang dikuasai terduga adalah miliknya (adanya niat jahat dari penguasaan tersebut), maka baru dapat dilekatkan status tersangka tindak pidana kepemilikan Narkotika pada orang tersebut.

Amerika serikat adalah negara yang telah berhasil menerapkan asas praduga tak bersalah secara konsekuen di dalam sistem peradilan pidananya. Bahkan menarik ketika melihat bahwa asas ini termanifestasi secara nyata sebagai sebuah hak dalam konstitusi Amerika Serikat (amandemen keempat dan keenam). Pelaksanaan asas ini di Amerika bertujuan untuk menjamin setiap proses peradilan, dari penetapan status tersangka, penahanan, penuntutan, hingga pemeriksaan di muka sidang, dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, demi menghormati hak asasinya¹⁹. Konsep asas ini bila dimanifestasikan dalam praktik mewajibkan seseorang hanya dapat ditangkap apabila terdapat dasar yang sangat kuat (*probable cause*), atau tertangkap tangan melakukan kejahatan²⁰. Kondisi ini berbeda dengan praktik yang terjadi di Indonesia sebagaimana telah dipaparkan penulis sebelumnya, bahwa penetapan tersangka dapat dilekatkan "seolah" tanpa bukti yang cukup kuat. Dikatakan tertangkap tangan sekalipun kasus yang penulis bawa tidak menunjukkan niat batin terduga, sehingga tidak dapat dikatakan kalau ia melakukan tindak pidana. Praktik yang terjadi di Amerika harusnya dapat dijadikan perbandingan untuk diadopsi sebagai pembaharuan hukum di Indonesia.

L. B. Curzon seorang pendidik terkenal berkebangsaan Inggris berpendapat bahwa dalam mempertanggungjawabkan seseorang dan mengenakan pidana padanya atas suatu kejahatan, hakim tidak boleh ada keraguan

¹⁸ Eugene J. Chesney, "Concept of Mens Rea in the Criminal Law", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 29, No. 5, 1939, hlm. 2.

¹⁹ Mien Rukmini, *op.cit*, hlm. 259-260.

²⁰ *Ibid*.

dalam diri hakim²¹. Pertanyaan timbul ketika kita menyadari dalam kasus Devi Syahputra alat bukti yang diperiksa sifatnya subjektif, karena hanya berasal dari keterangan aparat yang menangkap Devi, dan hampir tidak ada alat bukti pendukung lainnya, pastinya akan timbul keraguan dalam diri hakim. Oleh karena itu, alat bukti yang diperiksa di pengadilan pun akan berubah apabila asas praduga tak bersalah diterapkan. Sebelumnya, saksi (aparat kepolisian) yang dihadirkan memberi keterangan didasarkan atas paradigma yang telah terlimitasi akibat asas praduga bersalah. Perubahannya, adalah bukti yang dihadirkan dalam pemeriksaan yaitu bukti yang jelas menunjukkan hubungan antara *mens rea* terduga dengan penguasaan Narkotika. Akibatnya hakim tidak akan memiliki keraguan dalam memutus perkara.

C. Penutup

Penerapan asas *presumption of guilt* masih diterapkan pada beberapa kasus dalam keadaan tertangkap tangan tindak pidana “kepemilikan” narkotika. Permasalahan ini kemudian muncul dan menimbulkan kesubjektivitasan kepada tersangka yang belum terbukti bersalah dalam “memiliki” narkotika tersebut. Asas ini kemudian juga bertentangan dengan HAM baik yang dijamin dalam UUD 1945 ataupun ICCPR yang telah diakses oleh Indonesia.

Sebagaimana yang terjadi pada Devi Syahputra, yang diduga “memiliki” narkotika hingga akhirnya hakim agung melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pid.Sus/2012 dengan bijak dapat memutus bahwa Devi tidak bersalah, dimana putusan ini menguatkan putusan pengadilan negeri yang diajukan kasasi oleh penuntut umum yang menangani kasus ini. Alasan hakim membebaskan terdakwa adalah karena penuntut umum tidak dapat membuktikan Narkotika tersebut dimiliki oleh Devi. Selain Devi, hal ini juga terjadi pada Dendy

Apriyandi sebagaimana yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Tinggi melalui putusan banding nomor 167/PID.SUS/2018/PT.DKI. Namun, berbeda dengan Devi, hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Dendy bersalah. Dari kedua kasus tersebut, terdapat sebuah kesamaan yang dapat menjadi sumber kesubjektivitasan yang disebabkan oleh asas *presumption of guilt*, yaitu keterangan saksi yang bersumber dari polisi yang menangkap tersangka.

Bentuk ketidakadilan tersebut muncul akibat asas *presumption of guilt* yang diterapkan ketika seseorang tertangkap tangan sedang “memiliki” Narkotika. Seketika ia ditangkap, maka paradigma “bersalah” langsung melekat padanya. Penggunaan asas ini mereduksi hak asasi terdakwa yang diatur oleh ketentuan HAM yang bersifat universal, ketentuan HAM dalam konstitusi, bahkan hingga ketentuan perundang - undangan. Penggunaan asas ini dalam keadaan tertangkap tangan “kepemilikan” Narkotika juga tidak sesuai dengan semangat *due process model* yang hendak dibawa oleh KUHAP. Berangkat dari pemikiran ini menjadi logis apabila penulis mengkaji ulang penggunaan asas praduga bersalah, demi melindungi dan menegakan hak - hak terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Konsep *presumption of innocence* adalah konsep umum yang keberadaannya dijamin oleh berbagai instrumen HAM. Pengaturan HAM internasional hingga ketentuan mendasar mengenai HAM di Indonesia sejatinya menjamin penegakan asas ini. Penulis berpendapat agar penggunaan asas *presumption of guilt* dapat diubah menjadi asa praduga tak bersalah. Dengan diterapkannya asas ini seseorang yang tertangkap tangan “memiliki” Narkotika tidak dapat dijadikan tersangka sampai ditemukan hubungan antara *mens rea* dan penguasaan Narkotika tersebut. Artinya proses tidak akan dilanjutkan apabila aparat memang tidak dapat membuktikan hal tersebut, sehingga hak - hak

²¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 2.

asasi terduga tidak akan tereduksi akibat proses peradilan pidana.

D. Daftar Pustaka

Buku

- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana. 2006.
- Mien Rukmini. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni. 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Teori Hukum Pembangunan*. Bandung: Alumni. 2006.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta : Kencana. 2010
- Van Apeldorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita. 2004.

Dokumen Lain

- Eugene J. Chesney. "Concept of Mens Rea in the Criminal Law". *Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol. 29. No.5. 1939.
- Ferry de Jong dan Leony van Let, "The Presumption of Innocence as a Counterfactual Principle", *Utrecht Law Review*, Vol. 12, No. 1, 2016
- Victor Tadros. "Rethinking the Presumption of Innocence". *Crim Law and Philos*. Vol.1. No. 2. 2007.
- Michael Naughton. "How the Presumption of Innocence Renders the Innocent Vulnerable to Wrongful Convictions".

Irish Journal of Legal Studies. Vol.2. No.1. 2011.

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM, FITRAH Vol. 01 No. 1 Januari – Juni 2015.

Diakses dari

<https://bnn.go.id/blog/artikel/pertolongan-pertama-untuk-orang-sakau-narkoba-jenis-sabu-sabu/> [10/04/2019]

Dokumen Hukum

- Undang - Undang Dasar 1945
- International Covenant on Civil and Political Rights 1966*
- Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pid.Sus/2012
- Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 806/Pid.Sus/2016/PN